

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di polres Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pihak polres gorontalo sebelum barang sitaan pencurian kendaraan bermotor itu akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku, maka pihak kepolisian Resort Gorontalo akan mengumumkan ke masyarakat lebih dulu. Jika tidak ada yang mengakuinya, langsung diproses. Sehingga kepada anggota masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotornya, hendaknya mendatangi kantor kepolisian setempat dengan membawa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sebab, jika tidak memiliki bukti dokumentasi, siapapun tidak boleh mengambil kendaraan itu, dengan syarat bahwa tidak ada biaya pengambilan kendaraan bermotor. Apabila ada polisi yang menarik uang administrasi, silahkan lapor kecuali adanya denda tilang.
2. Bahwa Upaya hukum terhadap penanggulangan barang sitaan pencurian kendaraan bermotor yang ditempuh oleh pihak polres gorontalo tersebut, antara lain :
 1. Keberadaan barang sitaan ini haruslah dijadikan sebagai barang bukti dalam melengkapi syarat hukum pembuktian, dimana aparat

yang terkait itu haruslah bertindak dengan hati – hati dan tegas di dalam menangani penyelesaian barang sitaan ini, maka kemungkinan – kemungkinan di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan tersebut sangat kecil.

2. Untuk menangani masalah kondisi barang sitaan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan tersebut, dengan adanya perawatan yang rutin terhadap barang sitaan ini meminimalkan kerusakan – kerusakan terhadap barang – barang sitaan tersebut.

5.2 Saran

Menyimak hasil kesimpulan diatas mengenai tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Agar kiranya setiap persoalan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo haruslah lebih dimaksimalkan lagi dengan cara selalu mengingatkan kepada masyarakat mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor baik dalam bentuk sosialisasi atau memberikan/mengingatkan dalam bentuk pamphlet yang ditempelkan pada tempat umum serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam hal pengamanan. Agar kiranya penjelasan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan ini dapat disampaikan kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak tahu dengan proses hukum dari barang sitaan

kendaraan bermotor sehingga pemahaman masyarakat dapat menjadikan suatu alternative untuk menjaga dengan hati-hati kendaraanya serta juga dapat menjadikan masyarakat untuk selalu membantu pihak yang berwajib dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya dengan menjalin koordinasi dengan pihak yang berwajib.

2. Agar kiranya pihak yang berwajib selalu melakukan tindakan yang cepat dan tegas terkait di dalam pelaksanaan dan penyelesaian hukum terhadap barang sitaan hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.